



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Nafkah Iddah, Mut'ah, Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Salbiah, S.H.**, advokat/ penasehat hukum pada kantor Hukum BAHTIAR, SH DAN REKAN beralamat kantor di Jalan Syarif Hidayatullah, RT.13, Kelurahan xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 206/SK/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 13 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kantorhukumbahtiardanrekan@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 37 hal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian kumulasi Nafkah Iddah, Mut'ah, Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada hari senin, tanggal 13 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor: 443/67/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang Pemohon di jalan Setia Kawan, xxxxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah kontrakan di bina karya, tungkal II, selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah lagi kerumah kontrakan di Jalan Manunggal II, RT. 10, (Gedung badminton Haji Idris Dinata), Kelurahan xxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - NAMA ANAK 1, NIK. 1506024408140001, tempat/tanggal lahir, Tanjung Jabung Barat, 04 Agustus 2014, umur 10 tahun
 - NAMA ANAK 2, NIK. 1506026011160004, tempat/tanggal lahir, Tanjab Barat, 20 Nopember 2015, Umur 9 tahun;

Dan saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh bersama Penggugat;

4. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa oleh karenanya anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 1, Umur 10 tahun dan NAMA ANAK 2

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 9 tahun, yang mana saat ini masih dibawah umur, dan memerlukan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, serta keamanan, dan kasih sayang seorang Ibu, maka sudah sewajarnya anak tersebut diatas diberikan hak pengasuhan nya kepada Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut;

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya, dengan rincian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap anak, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun, dan itu diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir;
- Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berpacaran dengan wanita Idaman lain;
- Bahwa Tergugat suka bermain judi online;

8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2024, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas dimana Tergugat masih saja jarang memberikan nafkah lahir, dan tidak jujur didalam masalah keuangan rumah tangga, selain itu selama membina rumah tangga Tergugat kerap bergonta ganti Pasangan dan memesan Wanita melalui aplikasi dan pada bulan Juni 2023 Tergugat juga kedatangan menginap di hotel BSI yang berada di jalan Kemakmuran, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungka Ilir, bersama seorang Wanita dan itu disaksikan

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh Penggugat, selain itu selama membina rumah tangga Tergugat juga lebih sering mementingkan kepentingan orang tua dan Keluarga Tergugat, tanpa memperdulikan kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat, serta Tergugat selalu memandang rendah Penggugat sebagai seorang istri dengan terus mengatakan bahwa Penggugat selama ini hanya menumpang hidup dan menyusahkan Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa keberhasilan dan rezeki yang dimiliki oleh Tergugat saat ini adalah hasil dari doa orang tua Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada lagi alasan untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, karena kasih sayang seorang suami dan sekaligus kepala rumah tangga tidak pernah lagi Penggugat dapatkan dari Tergugat, dan selama membina rumah tangga Tergugat kerap mengusir Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bertahan demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan terakhir kali Tergugat membawa Wanita Idaman Lain yang bernama Musdalifah pulang kerumah saat Penggugat masih menjadi istri sah Tergugat, dan itu disaksikan oleh anak-anak Penggugat, dan Tergugat tanpa rasa bersalah mengatakan kepada anak-anak bawah Wanita tersebut adalah calon ibu baru untuk anak-anak Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat dan saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang;

9. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Tergugat tentang nafkah Iddah, dan Mut'ah, Penggugat mohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

12. Bahwa sebelumnya Tergugat juga pernah mendaftarkan Perkara Permohonan cerai Talak terhadap Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2024, dan telah terdaftar dengan nomor register perkara 428/Pdt.G/2024/Pa.ktl, dan Putus/gugur pada tanggal 29 Oktober 2024, karena pada saat proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir, dan alasan Tergugat tidak hadir adalah Tergugat tidak mau membayar hak-hak Penggugat dan anak-anak Penggugat, karena pada saat mengajukan Permohonan Perceraian Tergugat berpesan kepada Penggugat agar jangan hadir dipersidangan agar proses nya cepat selesai, akan tetapi Penggugat menolak dan tetap ingin mempertahankan hak-hak Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: NAMA ANAK 1, NIK. 1506024408140001, tempat/tanggal lahir, Tanjung Jabung Barat, 04 Agustus 2014, umur 10 tahun dan NAMA ANAK 2, NIK. 1506026011160004, tempat/tanggal lahir, Tanjab Barat, 20 Nopember 2015, Umur 9 tahu;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut dengan rincian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap anak perbulannya, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

II. SUBSIDER

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 443/67/VI/2013 Tanggal 13 Mei 2013 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat dan Tergugat Konvensi/ Penggugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode [P.1];
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LU-28082014-0045 Tanggal 28 Agustus 2014 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode [P.2];
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LU-23122015-0042 Tanggal 28 Desember 2015 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 37 hal.



xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-
nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan
memberi kode [P.3];

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Manunggal II, (Gedung Badminton) Kelurahan xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini, anak yang pertama bersama Tergugat, anak yang kedua bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berpacaran dengan perempuan dan menurut informasi Tergugat sudah menikah dengan Perempuan Tersebut yang bernama Musdalifah dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka karena saksi sering ke rumahnya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya dengan baik tidak pernah menyakiti dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat hukum dan Penggugat tidak bisa berjudi, minum-minuman yang memabukkan;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 37 hal.



- Bahwa pekerjaan Tergugat, melansir minyak ke penjual di jalan-jalan setiap harinya beberapa delijen, lamsir Gas dan hasil sewa gedung badminton, jumlah setiap bulan mencapai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Manunggal II, (Gedung Badminton) Kelurahan xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini, anak yang pertama bersama Tergugat, anak yang kedua bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berpacaran dengan

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan menurut informasi Tergugat sudah menikah dengan Perempuan Tersebut yang bernama Musdalifah;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka karena saksi sering ke rumahnya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya dengan baik tidak pernah menyakiti dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat hukum dan Penggugat tidak bisa berjudi, minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat, melansir minyak ke penjual di jalan-jalan setiap harinya beberapa delijen, lamsir Gas dan hasil sewa gedung badminton, jumlah setiap bulan mencapai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 37 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dikumulasikan dengan hadhanah dan nafkah anak, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”. (Ahkamul Qur-an II : 405);

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"*, maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) dan agar Pengadilan menetapkan Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat, dan juga menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, dengan jumlah sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat penggabungan gugatan (kumulasi objektif) sesuai dengan Putusan MA Nomor 575/K/Pdt/1983 adalah objek perkara dalam gugatan tersebut mempunyai hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi objektif yaitu gugatan Cerai yang dikumulasikan dengan Nafkah Iddah, Mut'ah, serta pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh gugatan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, yakni Penggugat memohon agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan sekaligus memohon agar Pengadilan memutuskan hak-hak perempuan (isteri) dan anak pasca perceraian, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan,

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara perceraian dengan gugatan Nafkah Iddah, Mut'ah, Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi objektif);

Menimbang, bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah dan menambah pokok gugatannya (*onderwerp van den eis*), dan di persidangan terdapat perubahan (*renvoi*) dalam surat gugatan oleh Penggugat yang bukan merupakan pokok gugatannya sehingga dapat dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mengubah dan/ atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, dan oleh sebab itu, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi dengan Nafkah Iddah, Mut'ah, Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak, maka sesuai dengan hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti [P.1], [P.2] dan [P.3], merupakan salinan dari akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti [P.1], [P.2] dan [P.3], tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.1], maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 13 Mei 2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P.1] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara a quo (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 13 Mei 2013 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti [P.1] dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan kaidah: الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*) sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.2] maka harus dinyatakan terbukti selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak pertama bernama NAMA ANAK 1, lahir di Tanjung Jabung Barat, tanggal 4 Agustus 2014, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.3] maka harus dinyatakan terbukti selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak kedua bernama NAMA ANAK 2, lahir di Tanjab Barat, tanggal 20 Nopember 2015, Umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi sering mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berpacaran dengan perempuan dan menurut informasi Tergugat sudah menikah dengan Perempuan Tersebut yang bernama Musdalifah dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga mengetahui akibat dari

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 17 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, dan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini, anak yang pertama bersama Tergugat, anak yang kedua bersama Penggugat, Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya dengan baik tidak pernah menyakiti dan penuh kasih sayang, dan Penggugat tidak pernah terlibat hukum dan Penggugat tidak bisa berjudi, minum-minuman yang memabukkan, saksi mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat dalah melansir minyak ke penjual di jalan-jalan setiap harinya beberapa delijen, lamsir Gas dan juga menyewakan gedung badminton, dengan penghasilan keseluruhan setiap bulannya mencapai sejumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi sering mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berpacaran dengan perempuan dan menurut informasi Tergugat sudah menikah dengan Perempuan Tersebut yang bernama Musdalifah, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, dan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini, anak yang

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bersama Tergugat, anak yang kedua bersama Penggugat, Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya dengan baik tidak pernah menyakiti dan penuh kasih sayang, dan Penggugat tidak pernah terlibat hukum dan Penggugat tidak bisa berjudi, minum-minuman yang memabukkan, saksi mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat adalah melansir minyak ke penjual di jalan-jalan setiap harinya beberapa delijen, lamsir Gas dan juga menyewakan gedung badminton, dengan penghasilan keseluruhan setiap bulannya mencapai sejumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, sehingga sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungal Ilir xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi berdiam dalam satu rumah bersama/sudah tidak satu ranjang bersama dengan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (satu) orang anak, yakni anak pertama bernama NAMA ANAK 1, lahir di Tanjung Jabung Barat, tanggal 4 Agustus 2014, umur 10 tahun, dan anak kedua bernama NAMA ANAK 2, lahir di Tanjab Barat, tanggal 20 Nopember 2015, Umur 9 tahun;
5. Bahwa saat ini anak bernama NAMA ANAK 1 berada dalam asuhan Penggugat dan anak bernama NAMA ANAK 2 berada dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat berperilaku baik terhadap kedua anaknya dan juga di masyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, serta dan sanggup mengasuh kedua anak tersebut secara baik;
7. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dari pekerjaannya sebagai penyedia jasa penyewaan gedung badminton dan pelansir minyak dan gas;

1. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 20 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, yakni 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 21 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 22 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Gugat Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah *talak ba'in shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 23 dari 37 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 24 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terkait nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara aquo dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah ... kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b, yakni *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*, dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yakni *"bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz"*.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Tergugat dan Penggugat serta dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan konvensi, majelis menilai Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat termasuk isteri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat dan berdasarkan pasal 149 huruf (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 25 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri sesuai dengan norma yang tertuang dalam rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, yakni: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah oleh suami kepada isteri yang diceraikannya tersebut, sesuai dengan Q.S. At-Thalaq (65) ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ كُلْ طَعْمًا اَنْتَ فَطَنْتَ لِحَبِيْثٍ وَّاهِلًا اَعْتَدُوْا لِلّٰهِ رَبِّكُمْ
۱ تَخْرُجُوْنَ مِنْ اَبْيُوْتِهِمْ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يُّنْفِقُوْا بِطَعْمٍ مُّبِيْنٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَذَرِيْ لَـلّٰهِ يُحَدِّثْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 26 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru".

Menimbang, bahwa di samping Tergugat berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai *mut'ah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, hal mana kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan, baik kerugian yang bersifat materiil maupun moril;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum di persidangan, setelah perkawinan telah terjadi hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a, jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 241 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "*tamkin*");

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 27 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (*Ba'da dukhul*) maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam kitab Bugyah halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة للمطووءة طلقت بائ اوية رج

"Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa terkait mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak sesuai dengan norma yang tertuang dalam rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti Tergugat bekerja sebagai penyedia jasa penyewaan gedung badminton dan pelansir minyak dan gas dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 13 Mei 2013), dan telah membina rumah tangga dengan Penggugat kurang lebih 11 (sebelas) Tahun telah melayani dan mendampingi Tergugat serta jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik 2 (dua) orang anak yang belum dewasa, maka menjadi layak, proporsional dan adil, serta sesuai kemampuan Tergugat apabila Tergugat diwajibkan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا يَمْرُوفٌ حَقًّا عَلَى الْحَسِينِ

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 28 dari 37 hal.



Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara filosofis pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua, hal mana pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun rohani atau baik secara fisik maupun psikis, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial, pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas tempat tinggal, makanan dan pakaian menjadi kebutuhan hidup yang lebih ditekankan pada soal nafkah;

Menimbang, bahwa secara yuridis hak asuh atau merawat anak yang masih di bawah umur 12 tahun berada pada ibunya dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, terkecuali bagi anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun maka diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharannya, hal ini sesuai dengan norma yang terkandung dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada diri Penggugat sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), dan meskipun Penggugat dan Tergugat keduanya tidak melalaikan kewajiban sebagai orang

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 29 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua terhadap anaknya serta tidak berkelakuan buruk yang akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, namun akan lebih maslahat apabila anak bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2 diasuh atau dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya, hal mana kemaslahatan tersebut dilihat dari sisi banyaknya waktu yang dicurahkan atau diluangkan sehari-hari kepada NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2, baik di rumah maupun di sekolah, selain itu kemaslahatan tersebut dilihat pula dari sisi psikis atau psikologis anak yang merasa lebih dekat, nyaman dan terbuka akan sesuatu hal apabila bersama dengan Penggugat, sehingga akan berdampak tidak baik (mafsadat) terhadap tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis atau psikologis apabila anak dalam kesehariannya berada dalam keadaan kekurangan waktu berinteraksi/ berkomunikasi dengan orang tuanya, serta tidak dekat, tidak nyaman dan tidak terbuka akan sesuatu hal terhadap orang tuanya;

Menimbang, kaidah fiqih yang menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2, adalah anak yang belum mumayyiz karena saat ini masing-masing masih berumur 10 tahun dan 9 tahun, maka sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan sebagaimana ketentuan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada diri Penggugat, sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 30 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1975, yang telah memberikan abstrak hukum bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa patut kiranya anak yang bernama NAMA ANAK 1, lahir di Tanjung Jabung Barat, tanggal 4 Agustus 2014, umur 10 tahun, dan NAMA ANAK 2, lahir di Tanjab Barat, tanggal 20 Nopember 2015, Umur 9 tahun berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan saat ini anak bernama NAMA ANAK 2 berada dalam asuhan Tergugat, maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum agar Tergugat menyerahkan anak bernama NAMA ANAK 2 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai cakupannya Penggugat sebagai seorang ibu dalam mengasuh dan memelihara anaknya, Majelis Hakim mengambil pendapat salah seorang ‘ulama fuqoha kontemporer, yakni Syaikh Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqhul Islaamu wa Adillatuhu*, Juz 7, halaman 720 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni:

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لو فور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً.

Artinya: “Seorang ibu lebih berhak atas hadhânah (pengasuhan) anak pasca perceraian karena talak atau ditinggal mati berdasarkan ijma’ ulama karena kasih sayangnya yang melimpah terhadap anak, kecuali jika ibu tersebut murtad atau memiliki akhlak yang tidak baik sehingga mengakibatkan anak menjadi terlantar seperti berbuat zina, mencari hiburan sendiri, mencuri dan suka keluyuran atau tidak amanah dengan sering keluar rumah dan menelantarkan anak”;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 31 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat terkait *hadhanah* (pemeliharaan) anak harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, walaupun keduanya telah putus karena perceraian, namun karena anak Penggugat dan Tergugat dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2 selaku anak kandungnya agar tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya dan agar ikatan silaturahmi keluarga tidak putus karena persoalan perceraian;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 32 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah atas NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2 setiap bulan masing-masing minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah atas 2 (dua) orang anak setiap bulan minimal masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, hal mana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai penyedia jasa penyewaan gedung badminton dan pelansir minyak dan gas dengan penghasilan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah mampu membuktikan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan ayah kandung dari anaknya (NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2) dan oleh karenanya Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung nafkah/ biaya pemeliharaan (hadhanah) sampai kedua anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ketentuan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan ekonominya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dan juga dipertimbangkan berdasarkan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak sesuai dengan norma yang tertuang dalam rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 33 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti Tergugat bekerja sebagai penyedia jasa penyewaan gedung badminton dan pelansir minyak dan gas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah/biaya pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang layak dan proporsional, serta sesuai kemampuan Tergugat yang harus dibayarkan adalah masing-masing berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun adalah 10%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Dirjen Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 34 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum (yang wajib dibayarkan) di kepaniteraan. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah di kepaniteraan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK 1**, lahir di Tanjung Jabung Barat, tanggal 4 Agustus 2014, umur 10 tahun, dan **NAMA ANAK 2**, lahir di Tanjab Barat, tanggal 20 Nopember 2015, Umur 9 tahun, berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan kewajiban kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 35 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **NAMA ANAK 2** kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut sebagaimana diktum putusan angka 5 (lima);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **NAMA ANAK 1** dan **NAMA ANAK 2**, minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum putusan angka 4 (empat) di atas di kepaniteraan;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.200,- (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Arifin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 36 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

5. Biaya ATK : Rp 75.000,-
Perkara

6. Biaya Panggilan : Rp 18.200,-

7. Biaya PNBP : Rp 20.000,-

8. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

9. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 163.200,-

(seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 37 dari 37 hal.